

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cryptocurrency mulai populer pada tahun 2008 dengan dirilisnya sebuah jurnal dengan judul *Bitcoin a peer to peer electronich cash system* yang dikeluarkan oleh seseorang atau orang-orang yang bersembunyi di balik nama samaran yang dikenali dengan Satoshi Nakamoto. *Cryptocurrency* yang pertama menjadi pelopor atas kemunculan *cryptocurrency* lainnya dikenal dengan *Bitcoin* dan mulai dipopulerkan pada tahun 2009.¹ Kemunculan *Bitcoin* ini terjadi pada saat seluruh dunia sedang mengalami krisis global pasca kejadian *subprime mortgage* yang cukup menggemparkan dunia usaha terutama pada industri keuangan yang berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan dan lembaga keuangan itu sendiri.²

Pasca kejadian *subprime mortgage*,³ banyak *developer programmer* di seluruh dunia yang mengembangkan suatu sistem jaringan transaksi yang aman, terintegrasi dan yang terpenting terbebas dari campur tangan fasilitator/pemerintahan (*goverment*) yang dianggap telah gagal dalam memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam sistem perbankan dan lembaga keuangan pada umumnya. Kondisi ini memunculkan *cryptocurrency*

¹ Afrizal dan Marliyah, “Analisis Terhadap *Cryptocurrency* : Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* vol.22 No. 22, Universitas Islam Sumatera Utara, 2021, hlm. 14.

² Nadila Ulfa, “Tinjauan Yuridis Praktik Penggunaan *Cryptocurrency* Di Indonesia” *jurnal ilmiah bidang hukum kenegaraan* vol. 8 (2) Mei 2024, hlm. 127-136.

³ Riski Dian Rahmawati, dkk, “Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap IHSG Setelah Terjadinya Krisis Subprime Mortgage”, *jurnal raharja*, Vol.6 No.2 Agustus 2020, STAINU Temanggung, Universitas Tidar , Jawa Tengah, hlm 155.

yang salah satunya adalah *Bitcoin*. Satoshi merancang *Bitcoin* dengan teknologi *blockchain* dan sejumlah protokol.

Cryptocurrency untuk pertama kalinya diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2013 pada sebuah situs *Bitcoin.co.id* yang saat ini dikenal dengan Indodax yang diperkenalkan oleh Oscar Darmawan. Sejak saat itu perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia menjadi begitu sangat popular terutama dikalangan anak muda.⁴ Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia yang semakin pesat membuat tidak hanya masyarakat yang tertarik pada *cryptocurrency*. Namun juga beberapa tokoh publik figur nasional serta individu maupun organisasi tertentu yang menaruh minat pada *cryptocurrency* hingga meluncurkan aset digitalnya baik berupa Coin, Token kripto Maupun Non-Fungible Tokent (NFT) Untuk diperdagangkan pada *Platform Exchanger* (bursa kripto).⁵

Pada tahun 2017, terjadi *mining hype*, orang berbondong-bondong membeli dan membicarakan uang kripto yang diklaim cepat balik modal. Christopher Tahir, pendiri Komunitas *Cryptowatch*, adalah salah satu yang terseret arus *mining hype*. Namun pada saat itu, menurutnya *Bitcoin* belum populer di Indonesia sebab belum banyak yang memiliki mesin *Bitcoin* (ASIC Miner) komputer yang berfungsi untuk menambang *Bitcoin*.⁶

Merujuk pada surat Menteri koordinator Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/2018 tanggal 24 September 2018, yang menyatakan bahwa aset

⁴Tim Republika, “*Altcoin: Pengertian, Jenis, dan Daftar Altcoin Terbaik*”, Republika.co.id, Edisi 27 Februari 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r7tgfx9416000/altcoin-pengertian-jenis-dan-daftar-altcoin-terbaik> diakses pada Selasa, 25 Februari 2025, pukul 20:31 WIB.

⁵ Nadila Ulfa, *Op. Cit.*, hlm. 131.

⁶ Rinanda Putriani, *Serba serbi Cryptocurrency*, Tempo Publishing, 2022, hlm. 18.

cripto dikategorikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka, namun demikian aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran. Hal ini dipertimbangkan karena berdampak pada perekonomian karena potensi investasi yang besar, dan apabila tetap dilarang akan berdampak terjadinya *capital outflow* yaitu banyaknya investor yang mencari bursa dari luar Indonesia yang melegalkan transaksi kripto, hal ini tentu akan menyebabkan kerugian pada perkonomian Indonesia.⁷

Pada tanggal 02 Oktober 2018, melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang mengatur tentang tata cara perdagangan aset kripto dibursa berjangka secara umum. Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa : “Aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Selanjutnya menjelaskan bahwa : “Peraturan lebih lanjut mengenai penetapan aset kripto (*Crypto Asset*) sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, Pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”.⁸

Aturan Menteri Perdagangan, secara resmi dan legal perdagangan *cryptocurrency* ini diperkenalkan di Indonesia melalui *Exchanger* yang dalam hal ini diawasi oleh badan negara yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang bertugas mengawasi aktivitas operasional *Exchanger* di

⁷ Herry Setyawan, “Aset kripto”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Edisi 11 Maret 2022, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto>, diakses Jumat, 21 Februari 2025 pukul 15:30 WIB.

⁸ Perturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Indonesia. Adanya Peraturan Menteri tersebut maka secara resmi *cryptocurrency* dikategorikan sebagai komoditas yang tidak berwujud yang dapat digunakan sebagai alat investasi namun bukan sebagai mata uang. Dengan dilimpahkan pengawas kepada Bappebti, maka Bappebti sebagai lembaga negara berkewajiban untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan industri *cryptocurrency* nasional.⁹ Untuk memudahkan perdagangan aset kripto, maka akan dibentuk bursa kripto dan perdagangan aset kripto yang dilaksanakan melalui pasar fisik aset kripto serta pengawasan dan kontrol perdagangan berada dibawah bursa berjangka.¹⁰

Pemerintah menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada pengguna aset kripto, serta mendorong perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi memiliki kewenangan dalam pengawasan aset kripto,¹¹ hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Aturan peralihan pengawasan kripto dari Bappebti kepada OJK mulai berlaku sejak 10 Januari 2025, sebagaimana amanat dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

⁹ Alexander Sugiharto dan Muhammad Yusuf Musa, *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia*, Jakarta Selatan : Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesia Legal Study For Crypto Asset And Blockchain, 2020, hlm. 15.

¹⁰ Rusno Haji, “Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaftif, dan Akomodatif”, *Trade Policy Journal : Kemendag*, Vol. 1 No. 1, Jakarta, 2022, hlm. 34

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/POJK-27-Tahun-2024-Penyelenggaraan-Perdagangan-Aset-Keuangan-Digital-Termasuk-Aset-Kripto-AKD-AK.aspx> 24 Desember 2024, diakses pada Senin 10 Maret 2025, pukul 02:05 WIB.

Sektor Keuangan.¹² Dalam hal ini pemerintah melakukan pengawasan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bursa berjangka kripto.¹³

Bursa berjangka kripto adalah tempat perdagangan aset kripto secara berjangka, yaitu perjanjian tukar aset kripto pada tanggal yang akan datang. Bursa berjangka kripto mirip dengan bursa efek Indonesia (BEI) untuk saham.¹⁴ Berdasarkan data Bappebti kementerian perdagangan menyatakan sejak Februari 2021 hingga September 2024, jumlah pengguna kripto di Indonesia sudah mencapai 21,27 juta orang, dan perdagangan aset kripto saat ini menjadi salah satu pilihan perdagangan yang diminati masyarakat.¹⁵

Regulasi mengenai aset kripto di Indonesia terus berkembang, yang mencerminkan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan dinamika teknologi dan pasar. Namun, sifatnya yang dinamis juga menimbulkan tantangan dalam menciptakan kepastian hukum yang berkelanjutan. Dalam kerangka hukum positif, Bappebti telah menetapkan regulasi yang mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, maka OJK selaku lembaga negara independen yang

¹² Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, diakses pada Selasa, 18/03/2025, pukul : 23:18 WIB.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ KOMDIGI, “Ciptakan Ekosistem, Pemerintah Luncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto”, <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/ciptakan-ekosistem-pemerintah-luncurkan-bursa-berjangka-aset-kripto>, 31 Juli 2023. Diakses pada Senin, 6 Maret 2025 pukul: 12:16 WIB.

¹⁵ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bappebti: *Jumlah Pelanggan Aset Kripto di Indonesia Tembus 21,27 Juta*, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/Bappebti-jumlah-pelanggan-aset-kripto-di-indonesia-tembus-2127-juta> Senin, 28 Oktober 2024. Diakses pada Selasa 25 Februari 2025 pukul: 22:58 WIB.

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.¹⁶ Regulasi tersebut mencakup pengaturan bursa, pedagang, dan penyimpanan aset kripto, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Berbeda halnya dengan hukum Islam dalam mengatur bagian muamalah khususnya jual beli yang termasuk didalamnya investasi. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem keuangan Islam.

Sistem keuangan Islam diatur berdasarkan pada nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari syariah, menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan keuangan, juga termasuk dalam hal investasi. Investasi menurut ekonomi Syariah adalah menempatkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam adalah investasi yang halal dan tidak mengandung unsur riba, *maysir* dan *gharar*.¹⁷

Secara umum, telah banyak kajian yang dilakukan oleh para ulama dan cendikiawan tentang *cryptocurrency* terlebih khususnya *Bitcoin*, karena *Bitcoin* merupakan gambaran dan cikal bakal munculnya istilah *cryptocurrency* yang ada di dunia. Majelis Ulama Indonesia memberikan pendapat bahwa *Cryptocurrency* hukumnya Haram. Sebagaimana dalam *ijma'* komisi fatwa se-Indonesia yang digelar di Jakarta, MUI memberikan 3 (tiga) poin dalam memberikan fatwa terkait *cryptocurrency*, yaitu: (1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, dharar dan bertentangan dengan

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, Pasal 1.

¹⁷ Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah" *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis syariah*, vol. 2 No. 02 Juli 2020.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. (2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. dan (3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.¹⁸

Sebagian ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* bukan termasuk maal karena tidak memiliki utilitas intrinsik atau fungsi dan nilainya yang cendrung fluktuatif dan tidak memiliki kestabilan. Pandangan ini berpendapat bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki keberadaan yang nyata, termasuk *gharar* (tidak pasti), dan tidak tergolong sebagai komoditas karena nilainya yang tidak jelas. Alasan lain dilarangnya *cryptocurrency* digunakan dalam transaksi karena dianggap bukan termasuk alat pembayaran yang sah karena tidak adanya penerbit pusat serta kerap digunakan untuk tujuan ilegal.¹⁹ Sebagaimana yang terkandung kitab al-Muwatha, hadits nomor 1359:

Artinya, “Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana

¹⁸ Redaksi mirror mui, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*, 12 November 2021, <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 16 April 2025, pukul: 01.09 WIB.

¹⁹ Imam Mabrur, “*Cryptocurrency* Dalam Kacamata Hukum Islam Dan Negara” *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 3, No. 3, 2023, pp. 221-224, Doi : 10.30821/Islamijah.v2i1.14440.

seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya.²⁰

Pemaparan di atas dapat dipahami bahwa adanya perbedaan pandangan antara hukum Indonesia dan pandangan ulama dalam menanggapi *cryptocurrency*. Majelis Ulama Indonesia sendiri juga memiliki perbedaan pendapat terkait kripto dikarenakan ada yang menyatakan kripto tidak sah sebagai komoditi kerena unsur *gharar*, *dharar*, *qimar*, dan tidak memiliki *sil'ah*. sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa kripto sah jika memiliki *sil'ah* dan *underlying asset*.

Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji bagaimana sebenarnya pandangan fikih kontemporer menanggapi fenomena *cryptocurrency* dan menjadikannya sebagai sarana investasi yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul **“ANALISIS INVESTASI CRYPTOCURRENCY DALAM PANDANGAN FIKIH KONTEMPORER DAN TINJAUAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah investasi *cryptocurrency* dalam pandangan fikih kontemporer dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimanakah investasi *cryptocurrency* di Indonesia?

²⁰ Nu online, *Alasan di Balik Larangan Jual Beli Hewan dalam Kandungan*, <https://nu.or.id/syariah/hikmah-di-balik-larangan-jual-beli-hewan-dalam-kandungan-npkgh>

C. Tujuan

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya tulis ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan, yakni untuk mengetahui apa saja tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan-tujuan tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan investasi *cryptocurrency* dalam pandangan fikih kontemporer dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
2. Untuk mengetahui investasi *cryptocurrency* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini selain berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang terkait *cryptocurrency*. Pentingnya penelitian ini bagi peneliti yang akan datang adalah sebagai data awal dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi dan solusi yang ditawarkan kepada pihak yang berkepentingan. Beberapa hal tawaran praktis dalam penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat luas untuk mengetahui dan memahami investasi *cryptocurrency* dari pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis hukum investasi *cryptocurrency* dalam perspektif fikih kontemporer dan tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini secara khusus membahas *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi, bukan sebagai alat tukar. Kajian difokuskan pada prinsip-prinsip fikih muamalah kontemporer, seperti larangan *gharar*, *maysir*, dan *riba*, serta kesesuaian dengan *maqashid* syariah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Aisyah Ayu Musyafah²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ayu Musyafah, dengan judul "*Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*" memiliki fokus pada pembahasan *Bitcoin* sebagai salah satu bentuk *cryptocurrency* yang paling dikenal. *Bitcoin* dari aspek penggunaannya sebagai alat transaksi, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, metode penelitian sama-sama menggunakan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji *cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis. Penelitian ini fokus pada *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi, yaitu bagaimana hakikat konsep dan konteks *Bitcoin*, dan bagaimana pandangan Islam terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai alat

²¹ Musyafah, A. A. Transaksi *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, Vol.7 No.1 Tahun 2020, hlm. 60-72.

transaksi. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas investasi *cryptocurrency* yang ditinjau dari pandangan fikih kontemporer.

2. Dwi Estri Rahayu²²

Penelitian yang dilakukan oleh Estri Rahayu, dengan judul “Transaksi Digital *Cryptocurrency Bitcoin* Sebagai Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” penelitian ini fokus pada *cryptocurrency* sebagai bentuk investasi, membahas risiko, potensi keuntungan, dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, penelitian memerhatikan unsur-unsur seperti *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), dan *dharar* (kerugian) yang menjadi perdebatan dalam hukum Islam. Perbedaan utamanya terletak pada cakupan pembahasan. Pada penelitian Dwi Estri Rahayu hanya berfokus pada *Bitcoin* sebagai objek utama, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan, mencakup seperti *Altcoin* dan *stablecoin*. *Altcoin (Alternative coin)* adalah istilah yang yang digunakan untuk menggambarkan semua mata uang kripto selain *Bitcoin*. *Altcoin* memiliki fitur dan kegunaannya tersendiri. Misalnya, *Ripple* (XRP) yang dirancang untuk memfasilitasi transfer uang internasional dengan cepat dan murah antara lembaga keuangan. *Stablecoin* adalah mata uang kripto yang dirancang untuk mengikuti harga aset lain, seperti USD dan emas.

²² Rahayu, D. E., & Masjupri, M. *Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2022.

3. Firliyannor Pramudia Pratama²³

Penelitian yang dilakukan oleh Firliyannor Pramudia Pratama, dengan judul "Investasi *Cryptocurrency* Dalam Aplikasi Binance Menurut Hukum Islam" Dalam penelitian Firliyannor, fokus utamanya adalah analisis penggunaan *platform Binance* dan kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini membahas bagaimana cara berinvestasi di aplikasi *Binance* dengan memperhatikan aspek risiko spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*), yang menjadi perhatian utama dalam hukum Islam. Meskipun beberapa ulama menganggap *cryptocurrency* dapat dipertimbangkan halal dengan syarat tertentu, ketidakpastian pasar dan volatilitasnya menimbulkan tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah. Sementara itu penelitian yang akan penulis lakukan tidak membahas satu *platform* seperti *Binance*, tetapi melihat pengaturan untuk penggunaan kripto yang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut bisa terkait dengan aturan pembelian kripto dan/atau aturan yang diberlakukan untuk *platform* yang menjadi tempat untuk membeli dan menjual mata uang kripto.

G. Tinjauan Pustaka

1. Investasi *Cryptocurrency*

a. Investasi

²³ Pratama, F. P. *Investasi Cryptocurrency dalam Aplikasi Binance Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istathmara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya.²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²⁵ Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Aturan ini dibuat berdasarkan ajaran Islam untuk menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal tersebut mendorong para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari segi proses, tujuan, dan objek serta dampak investasinya. Namun demikian, semua jenis investasi yang bertentangan dengan syariah tidak sah. Contohnya seperti, mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam.²⁶

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa

²⁴ Elif Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 tahun 2017, hlm. 340.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/investasi> Akses pada Selasa, 17 Desember 2024, Pukul 02.41 WIB.

²⁶ Elif Pardiansyah, *Op.Cit.* hlm. 339.

mendatang.²⁷ Investasi juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menyimpan dana pada suatu aset dengan maksud akan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat berupa pembelian saham, obligasi, benda-benda tidak bergerak, dan dapat juga berupa *currency* (mata uang), yang kemudian dilakukan analisis agar menjamin supaya investasi yang dilakukan membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu kegiatan penanaman dana dalam bentuk tertentu dan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian dana yang lebih menguntungkan.²⁸

Investasi mengenal istilah *return*, merupakan tingkat keuntungan yang didapatkan oleh investor hasil dari dana yang ditanamkan. *Return* berarti perolehan keuntungan dari investasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam perolehan *Return*, nilai (*value*) rata-rata tertimbang dari *return* berbagai macam aset dengan bobot yang disesuaikan dengan dana investor yang ada pada aset-aset tersebut.²⁹ Untuk mendapatkan keuntungan para investor melakukan penanaman modal dengan risiko yang tinggi akan mendapatkan keuntungan yang tinggi (*High Risk High Return*) begitu juga

²⁷ Hidayati, A. N. Investasi: Analisis dan relevansinya dengan ekonomi Islam. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8 No.2 Tahun 2017, hlm. 227-242.

²⁸ Klaudia, S., Rohmah, T. N., dkk. Menakar Pengaruh Risiko, Return, Pemahaman Investasi, dan Modal Investasi Terhadap Minat UMKM dalam Memilih Jenis Investasi. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, Vol 3 No.1 Tahun 2018, hlm. 109-124.

²⁹ Maruruk, A. E., Muabuai, V. E., dkk. Manajemen Portofolio Investasi Pada Indeks High Dividen 20 (IDXHIDIV20). *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.1 No.6 Tahun 2022, hlm. 1053-1066.

sebaliknya investasi dengan risiko yang rendah akan mendapatkan keuntungan yang relatif kecil juga (*low risk low return*).³⁰

b. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan gabungan antara dua kata, yaitu *cryptography* yang memiliki arti kode rahasia, dan *currency* yang berarti mata uang. *Cryptocurrency* memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan transaksi mata uang digital yang bersifat *virtual*. Sebagai mata uang *virtual*, *cryptocurrency* menggunakan teknologi seperti sistem *blockchain* untuk mencapai tujuan desentralisasi, transparansi, dan keabadian data dalam transaksi. Selain itu, *cryptocurrency* juga mengadopsi konsep kriptografi, yang memungkinkan transaksi berlangsung langsung antara pengirim dan penerima tanpa keterlibatan pihak ketiga. Dengan demikian, konsep kriptografi ini dianggap efektif dalam menjaga keamanan mata uang *virtual*.³¹

Cryptocurrency adalah teknologi berbasis *blockchain* yang berfungsi sebagai mata uang *virtual*, dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Salah satu keuntungan *cryptocurrency* dalam transaksi adalah efisiensinya, baik dari segi waktu maupun tenaga, karena penggunaannya didukung oleh teknologi komputer atau perangkat digital lainnya yang canggih dan

³⁰ Ni Luh Putu S. U. Dan I Gede M. S., Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Return* Saham Pada Perusahaan *Food And Beverage*, *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2019, hlm. 7894.

³¹ Thistanti, Sugiarkha, dkk, Kajian Yuridis Mengenai Legalitas *Cryptocurrency* Di Indonesia *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021, hlm. 330

memadai.³² *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang *virtual* yang berfungsi layaknya mata uang konvensional, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara digital atas transaksi bisnis tanpa dikenakan biaya jasa. Namun, sistem ini tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat.

Cryptocurrency sebagai uang *virtual* tentunya akan memanfaatkan teknologi yang telah ada yaitu salah satunya adalah menggunakan sistem *blockchain* yaitu dengan tujuan transaksi dalam *cryptocurrency* ini dapat mencapai desentralisasi, transparansi dan kekekalan. Kemudian selain dari itu, *cryptocurrency* juga menggunakan konsep *cryptography*, yang mana sistem transaksi dari *cryptocurrency* ini berlangsung menghubungkan pihak pengirim dan penerima tanpa keterlibatan dari pihak lain, maka dari itu konsep *cryptography* ini dianggap mampu untuk menjaga keamanan dari uang *virtual* ini.³³

Seiring dengan perkembangan kripto sejak awal penciptaannya yaitu pada tahun 2008 tercipta *Bitcoin*, setelah itu muncul berbagai jenis koin lain disebut *Altcoin (Alternative Coin)* yang berarti koin alternatif terhadap *Bitcoin*. *Altcoin* dikembangkan untuk menawarkan fitur atau fungsi yang berbeda dari *Bitcoin*, seperti kecepatan transaksi yang lebih cepat, algoritma konsensus yang berbeda, atau fokus pada privasi dan keamanan yang lebih tinggi. *Altcoin* sering kali digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik,

³² Mia Karunia Putri, *dkk.* Tingkat Literasi Investasi *Cryptocurrency* Pada Muslim Generasi Z, *Sibatik Journal*, Vol.1 No.11 Tahun 2022, hlm 2641.

³³ Thistanti, Sugiarktha, *dkk*, *Op. Cit.*, hlm. 330

misalnya Ethereum yang mendukung kontrak pintar (*smart contract*) dan aplikasi terdesentralisasi (*dApps*). Selain dari *Altcoin* yang memiliki tujuan berbeda dari BTC, kemudian muncul juga koin yang memiliki aset dasar dalam penciptaanya yang disebut *Stablecoin*.³⁴

Stablecoin adalah jenis *cryptocurrency* yang dirancang untuk menjaga kestabilan nilainya dengan cara mengaitkan (*backed*) nilai tokennya pada aset dasar yang nyata, seperti mata uang fiat (misalnya dolar AS) atau komoditas seperti emas. *Stablecoin* bertujuan untuk mengurangi volatilitas harga yang biasa terjadi pada *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dan *altcoin*, sehingga lebih cocok digunakan sebagai alat tukar atau penyimpan nilai yang stabil. *Stablecoin* beroperasi menggunakan teknologi blockchain dan kriptografi, namun nilai tokennya dijamin oleh cadangan aset yang mendasarinya, sehingga memberikan rasa aman bagi pengguna dan investor.³⁵

2. Fikih Kontemporer

Kata *fiqh* secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan penggerahan potensi akal. Pengertian fikih secara bahasa ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-qur'an. Fikih dibedakan menjadi dua, yaitu fikih Ibadah; yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk

³⁴ Gramedia Blog, Pengertian Cryptocurrency: Jenis, Fungsi, Kelebihan, dan Kekurangan, <https://www.gramedia.com/literasi/cryptocurrency/>, akses pada Senin 09 Juni 2025, pukul : 23:45 WIB.

³⁵ CIMB NIAGA, Ingin Beli Aset Kripto? Pahami Pengertian, Fungsi, Risikonya, <https://www.cimbniaga.co.id/inspirasi/gayahidup/mengenal-aset-kripto-dan-fungsinya-di-Indonesia>, akses pada Senin 09 Juni 2025, pukul : 23:50 WIB.

mendekatkan diri kepada Allah, dan fikih muamalah; yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁶

Secara terminologi fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lainnya. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya.³⁷ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra' (QS. 17 : 84), artinya: "Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing".

Muamalah adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah dan wajib diikuti serta ditaati oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan bersama. Dengan kata lain, muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak atau kepemilikan yang muncul akibat transaksi antara individu atau antara individu dengan badan hukum.³⁸ Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah

³⁶ Sudarti Sri, *Fikih Mualamah Kontemporer*, FEBI UIN-SU PRESS, Medan, 2018, hlm. 1-3.

³⁷ *Ibid.* hlm. 6-10.

³⁸ Yuliana, S. A., Tarmizi, N., dkk., *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Idea Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 5.

sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini. Dalam prinsip muamalah semua boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.³⁹

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Quran memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah dan masyarakat sama-sama memperjual belikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.⁴⁰ Ayat dan hadist yang mengatur jual beli antara lain:

a. Q.S Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

³⁹ Alhikmah.ac.id, <http://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>, Akses pada Selasa, 17/12/2024, Pukul 06:59 WIB.

⁴⁰ Syaikhu, Ariyadi, dkk., *Fikih Muamalah*, K-Media: Yogyakarta, 2020 hlm. 44.

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

b. Hadits jual beli yang objeknya tidak pasti:

“Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Itu merupakan jual beli yang biasa dilakukan orang-orang jahiliah. Seseorang biasa membeli unta yang masih dalam kandungan, hingga induk unta melahirkan, kemudian anak unta itu melahirkan lagi.” (H.R Bukhari-Muslim).⁴¹ Hadits di atas dapat dimaknai bahwa sesuatu yang belum kita ketahui secara pasti tidak diajurkan untuk dibeli.

Hukum Islam sendiri bersumber dari Al-Qur'an, *hadits*, *ijma'*, dan *qiyyas*. *Jumhur* ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut, pertama al-Quran, kedua *as-sunah*, ketiga *ijma'*, dan keempat *qiyyas*. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam Al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam sunah. Bila dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki *nash*.⁴²

⁴¹ *Ibid.* hlm. 69.

⁴² Siska Lis Sulistiani, Perbandingan Sumber Hukum Islam, *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1 Maret, 2018, hlm. 102-116.

Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan empat dalil di atas antara lain Q.S. An-Nisa: 59, artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ulama fikih kontemporer Wahbah Zuhaili memandang bahwa investasi merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: “*Al-Ashlu fil Mu’amalat al-Ibahah*” hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh, selama tidak terdapat dalil syar’i yang melarangnya. Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa investasi (*istitsmār*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk mengembangkan harta secara halal, produktif, dan bermanfaat. Dengan demikian, investasi dalam pandangan beliau bukan semata-mata penanaman modal untuk memperoleh laba, melainkan juga aktivitas ekonomi yang bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.⁴³ Praktik investasi harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang syariat, seperti:

- 1) Riba

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jld. 5, Gema Insani, Jakarta 2011, hlm. 441-521.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah 278-280).

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).

2) Gharar, dan

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim).

3) Maysir

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah: 90).

Riba dalam bentuk bunga pinjaman adalah haram, sementara gharar mengacu pada ketidakjelasan dalam akad, dan maysir merujuk pada praktik spekulasi yang menyerupai perjudian. Oleh karena itu, menurut beliau, setiap bentuk investasi harus didasarkan pada akad yang jelas, transparan, dan adil, agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakpastian bagi salah satu pihak. Prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pembagian keuntungan menjadi aspek mendasar yang membedakan investasi syariah dari praktik konvensional. Selain itu, Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan bahwa Islam menyediakan instrumen-instrumen investasi yang sesuai syariah, antara lain *mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama dengan penanaman modal bersama), serta bentuk akad lain seperti *murabahah*, *ijarah*, *salam*, dan *wakalah*. Semua instrumen ini dapat digunakan untuk mengembangkan harta, dengan syarat tetap mengikuti aturan syariah dan menjaga keadilan bagi para pihak yang terlibat. investasi bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Investasi yang dilakukan secara benar tidak hanya memberikan keuntungan finansial, melainkan juga berkontribusi pada kemaslahatan umat, seperti meningkatkan pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, investasi menurut pandangan beliau bersifat integratif: menggabungkan tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual dalam satu aktivitas muamalah.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.* 441-476.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Wahbah al-Zuhaili memandang investasi sebagai aktivitas muamalah yang bernilai ibadah apabila dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan sosial. Investasi sebagai bagian dari muamalah (aktivitas sosial-ekonomi) yang sah jika dilakukan melalui akad yang sesuai syariah, dengan objek halal, bebas riba, gharar, dan maysir. Ia menjelaskan secara rinci dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa hukum asal investasi adalah mubah (boleh). syarat keabsahan investasi dalam Islam sangat bergantung pada akad, objek, proses, dan tujuan yang halal serta mendatangkan maslahat.⁴⁵

3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki tugas mengurusi persoalan-persoalan keagamaan Islam, juga bertanggung jawab atas pengawasan lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang berupaya untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan, dan Menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah). MUI juga menciptakan Dewan syariah Nasional.⁴⁶

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. 4, Gema Insani, Jakarta 2011, hlm. 245–254.

⁴⁶ Irwan Misbach, Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, vol. 1, No. 2, Maret 2015, hlm. 81-85.

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya bank, termasuk usaha, asuransi dan reksadana. Dewan Syariah Nasional merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.⁴⁷

Definisi Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.⁴⁸ Fatwa merupakan jawaban terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatawa* yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukan merupakan sebuah keputusan hukum yang dibuat tanpa menggunakan landasan hukum, karena fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadits atau memberi

⁴⁷ Riska Febrian, Danik Firdania, *Dkk. Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi Vol.1, No.1 Maret 2024, hlm. 111-113.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/fatwa>, akses pada Sabtu 08 Juli 2025, pukul : 00:31 WIB.

penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.⁴⁹

Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti memiliki peran dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum kedalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarang orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu dan ada pula yang bersifat kolektif, yang merupakan hasil kesepakatan para ulama.⁵⁰

Majelis Ulama Indonesia telah mencapai kesepakatan mengenai *cryptocurrency*, hal tersebut didasari dengan adanya *ijma'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7, dengan hasil :

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

⁴⁹ Lina Nur Anisa, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia, *ejournal IAIN Ngawi*, Vol. 4 No. 1 tahun 2020, hlm. 78.

⁵⁰ *Ibid.* hlm.79.

- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian akan dilakukan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah hukum (*norm*). Pengertian kaidah meliputi asas hukum, kaidah dalam arti sempit (*value*), dan peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan hukum antara hukum positif dengan hukum Islam di Indonesia.⁵¹

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Perbandingan hukum yaitu penelitian yang menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum, misalnya perbandingan antara hukum positif dengan hukum Islam.⁵²

c. Sifat Penelitian

⁵¹ Civitas Akademika FH Unimal, *Buku Panduan Akademik Pedoman Pembelajaran Fh Unimal, Unimal Pres, Lhokseumawe*, 2015, hlm. 107.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2017, hlm. 50.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisnya melakukan penggambaran subjek dan objek yang detail secara mendalam, terperinci, dan luas. Metode ini biasanya digunakan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan dan laporan.⁵³

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan pelengkap yang diambil dari buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar. Bahan hukum primer diperoleh melalui kutipan *nash* (al-qur'an dan hadits) yang mengatur mengenai muamalah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait *cryptocurrency*.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi, dan pendapat ulama yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan,

⁵³ Gramedia, "Pengertian Deskriptif, Kriteria Dan Ciri-Cirinya", Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya – Gramedia Literasi Diakses pada 14/12/2024 Pukul 16.00 Wib.

hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan investasi *cryptocurrency*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang berasal dari internet, kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal.⁵⁴

Metode ini memudahkan peneliti memperoleh data sekunder yang bersifat otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pelaksana, maupun putusan pengadilan dapat diakses dari sumber resmi. Sementara itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik berfungsi untuk memberikan interpretasi dan analisis terhadap ketentuan hukum yang

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya: Bandung, 2024, hlm. 50.

berlaku. Dengan demikian, data yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Studi kepustakaan menawarkan efisiensi waktu dan biaya, karena sebagian besar referensi dapat diperoleh melalui akses daring maupun luring di perpustakaan dan repositori akademik. Kemudahan ini memungkinkan peneliti menjangkau berbagai referensi, baik dari sumber nasional maupun internasional, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kaya perspektif dan memiliki nilai akademik yang lebih kuat.